

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK



JABANIN



TAHUN 2020

www.ppid.jamkridabanten.co.id



PPID PT. Penjaminan Kredit Daerah Banten

Email : info@ppid.jamkridabanten.co.id

Website: www.ppid.jamkridabanten.co.id

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	2
I. PENDAHULUAN	3
II. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI	4
1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	4
2. Sumber Daya Manusia	4
3. Kegiatan PPIID	6
4. Anggaran Pelayanan Informasi	7
III. OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI	8
1. Pelayanan Informasi Publik	8
2. Jenis Informasi Publik	8
3. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Diterima	8
4. Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik	9
5. Jumlah Permohonan Informasi Publik Dikabulkan Sebagian Atau Seluruhnya	9
6. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	10
IV. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK	11
V. HASIL MONITORING DAN EVALUASI (MONEV)	11
VI. KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	13
VII. RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI	13



KATA PENGANTAR



Dirut Jamkrida Banten Hendra Indra Rachman

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wata, ala Tuhan Yang Maha Kuasa, atas karunia, ridho dan kemudahan dari-Nya, tugas PPID PT. Penjaminan Kredit Daerah Banten (Jamkrida Banten) dapat dilaksanakan dengan baik serta mendapatkan penganugrahan dari Komisi Informasi Provinsi Banten sebagai Badan Publik menuju Informatif kategori Badan Usaha Milik Daerah di Provinsi Banten dengan nilai tertinggi dibanding BUMD yang lain.

Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14/2008 merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan informasi. Undang-Undang ini telah memberikan landasan hukum terhadap setiap orang untuk memperoleh informasi publik, dan karenanya setiap badan publik berkewajiban menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat, dan akurat.

Secara garis besar, laporan ini memuat kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Jamkrida Banten selama satu tahun. Penyusunan laporan tahunan ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian saran dan masukan dari semua pihak sangat kami harapkan, sehingga ke depan lebih mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada publik.

Kiranya laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di PT. Jamkrida Banten. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Serang, Februari 2021

PPID Jamkrida Banten



MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

01

Memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi publik.

02

Memberikan pelayanan informasi yang cepat, berkualitas dan akurat.

03

Memberikan informasi publik yang benar dan tidak menyesatkan.

04

Menyediakan fasilitas pelayanan informasi publik yang nyaman.

05

Menjamin penggunaan seluruh informasi publik dan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

06

Melakukan evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan.



I. PENDAHULUAN

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik menjadi salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.

Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 merupakan bentuk transparansi dan tanggungjawab badan publik

terhadap masyarakat sebagai pengguna informasi publik dalam mewujudkan tata kelola yang baik (good governance).

Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Direksi PT. Jamkrida Banten telah menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Keputusan Direksi Nomor : 018/SK/DIR/IX/2019, tanggal 09 September 2019 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).



II. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas Penyediaan Informasi Publik Yang Wajib diumumkan.

Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan melalui website <http://ppid.jamkridabanten.co.id>. Selain dapat mengakses melalui website pemohon juga dapat mengajukan permintaan informasi melalui :



JABANIN : aplikasi Jamkrida Banten Informatif melalui smartphone

Email : info@jamkridabanten.co.id ;

info@ppid.jamkridabanten.co.id

Telepon : 0254-8487354

Fax : 0254-8487356

2. Sumber Daya Manusia

Untuk memberikan pelayanan informasi publik, Direksi PT. Penjaminan Kredit Daerah Banten telah menetapkan Struktur Organisasi dan Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai berikut :

➤ Struktur Organisasi



➤ **Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi**

a. **Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi** dijabat oleh **Direksi**, dengan tugas sebagai berikut :

- Memutuskan dan mengevaluasi kebijakan pelayanan Informasi Publik.
- Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
- Mengevaluasi kinerja struktur pelayanan Informasi Publik.
- Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

b. **Koordinator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi** dijabat oleh **Kepala Divisi SDM & Umum**, dengan tugas sebagai berikut :

- Mengkoordinasikan seluruh kegiatan Pengelolaan Informasi Publik
- Melakukan pemantauan dan memberikan pelayanan terhadap permohonan
- Mengembangkan penyediaan dan pelayanan Informasi Publik
- Melaporkan semua kegiatan Informasi Publik kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

c. **Bidang Pengelola Informasi dan Dokumentasi** dijabat oleh **Staf Bagian IT**, dengan tugas sebagai berikut :

- Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari dari tiap divisi.
- Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik.
- Melakukan verifikasi bahan informasi publik.
- Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi.
- Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
- Membuat laporan pelayanan informasi, yang mencakup :
 - ❖ Jumlah permohonan informasi publik yang diterima
 - ❖ Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik;



- ❖ Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi publik yang ditolak
- ❖ Alasan penolakan publik

d. Bidang Pengaduan dan Pelayanan Sengketa dijabat oleh Staf Bagian Legal dengan tugas sebagai berikut :

- Memberikan pelayanan terhadap pemohon informasi
- Melakukan pemantauan dan memberikan pelayanan terhadap permohonan informasi baik melalui email, website dan media sosial lainnya.
- Melakukan komunikasi, klarifikasi dan memberikan penjelasan terhadap pemohon informasi
- Membuat laporan pelayanan informasi, yang mencakup :
 - jumlah permohonan informasi publik yang diterima
 - waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik;
 - jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi publik yang ditolak alasan penolakan publik.

e. Pelaksana teknis dan Administrasi mempunyai tugas sebagai berikut :

- Melakukan tugas-tugas administrasi terkait pelayanan Informasi Publik
- Membantu Bidang Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Bidang Pengaduan dan Pelayanan Sengketa.

3. Kegiatan PPID

Beberapa kegiatan selama tahun 2020 diantaranya :

a. Menyusun Prosedur Operasional Standar :

- Pengelolaan Permohonan Informasi
- Pengelolaan Keberatan atas Informasi
- Penanganan Sengketa Informasi Publik
- Penetapan dan Pemuktahiran DIP
- Pengujian Tentang Konsekuensi



- Pendokumentasian Informasi Publik
- Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan

b. Membuat Aplikasi Layanan Berbasis Android

Perkembangan teknologi informasi mengubah tatanan dan pola komunikasi, terlebih setiap individu dapat mengakses informasi secara cepat dan mudah tanpa dibatasi ruang dan waktu. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi, PPID PT. Jamkrida Banten telah membuat aplikasi layanan digital berbasis aplikasi android yang dapat memudahkan masyarakat untuk mengakses dan memohon informasi. Aplikasi ini dinamakan JABANIN (*Jamkrida Banten Informatif*).

c. Menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik, Senin, 03 Agustus 2020 bertempat di Kantor Komisi Informasi Provinsi Banten.

d. Melaksanakan rapat usul informasi publik dan usul informasi yang dikecualikan dengan Divisi Akuntansi dan Investasi, Divisi Teknik Penjaminan, Divisi SDM-Umum, Divisi Unit Usaha Syariah dan Divisi Satuan Pengawas Internal.

4. Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran pelayanan informasi publik merupakan satu-kesatuan dalam Rencana Kerja Anggaran (Rencana Bisnis) pada Divisi SDM & Umum.



III. OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI

1. Pelayanan Informasi Publik

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi, PPID Jamkrida Banten menetapkan waktu pemberian Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat.

HARI	PUKUL
Senin s/d Kamis	09.00 - 15.00 WIB
Istirahat	12.00 - 13.00 WIB
Jum'at	09.00 - 15.00 WIB
Sholat, Istirahat	12.30 - 13.00 WIB

Diluar jam kerja layanan informasi permohonan informasi dapat diajukan melalui email, faximili dan aplikasi jabanin.

2. Jenis Informasi Publik

Dalam pelaksanaannya PPID Jamkrida Banten menyediakan jenis-jenis Informasi publik yang disajikan kepada public dan dapat diakses melalui Website dengan alamat <http://ppid.jamkridabanten.co.id> diantaranya:

- a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
- b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta

Sedangkan untuk Informasi setiap saat tersedia di kantor.

3. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Diterima

Selama tahun 2020 PPID Jamkrida Banten belum menerima permohonan informasi publik.



TABEL PERMHOANAN INFORMASI PUBLIK

No	Bulan	Jumlah Pemohon	Keterangan
1	Januari	0	-
2	Februari	0	-
3	Maret	0	-
4	April	0	-
5	Mei	0	-
6	Juni	0	-
7	Juli	0	-
8	Agustus	0	-
9	September	0	-
10	Oktober	0	-
11	November	0	-
12	Desember	0	-
	Jumlah	0	0

4. Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat PPID akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak dan apabila membutuhkan waktu lebih, PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

Penyampaian / pendistribusian / penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos.

5. Jumlah Permohonan Informasi Publik Dikabulkan Sebagian Atau Seluruhnya

Selama tahun 2020 PPID Jamkrida Banten belum menerima permohonan informasi publik.



**TABEL PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
YANG DIKABULKAN SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA**

No	Bulan	Jumlah	Keterangan
1	Januari	0	-
2	Februari	0	-
3	Maret	0	-
4	April	0	-
5	Mei	0	-
6	Juni	0	-
7	Juli	0	-
8	Agustus	0	-
9	September	0	-
10	Oktober	0	-
11	November	0	-
12	Desember	0	-
	Jumlah	0	0

6. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak

Selama tahun 2020 PPID Jamkrida Banten belum menerima permohonan informasi publik.

TABEL PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK YANG DITOLAK

No	Bulan	Jumlah Pemohon	Jumlah Pemohon yang Ditolak
1	Januari	0	0
2	Februari	0	0
3	Maret	0	0
4	April	0	0
5	Mei	0	0
6	Juni	0	0
7	Juli	0	0
8	Agustus	0	0
9	September	0	0
10	Oktober	0	0
11	November	0	0
12	Desember	0	0
	Jumlah	0	0



IV. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Selama tahun 2020 PPID Jamkrida Banten belum menerima permohonan informasi publik dan tidak pernah menerima sengketa.

TABEL PERMOHONAN INFORMASI DAN TIDAK
PERNAH MENERIMA SENGKETA

No	Bulan	Jumlah Pemohon	Jumlah Penyelesaian Sengketa
1	Januari	0	0
2	Februari	0	0
3	Maret	0	0
4	April	0	0
5	Mei	0	0
6	Juni	0	0
7	Juli	0	0
8	Agustus	0	0
9	September	0	0
10	Oktober	0	0
11	November	0	0
12	Desember	0	0
	Jumlah	0	0

V. HASIL MONITORING DAN EVALUASI (MONEV)

Bahwa untuk mengetahui pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID Jamkrida Banten telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi Badan Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Banten. Dari hasil monitoring dan evaluasi tersebut, berdasarkan Keputusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor : 07/SK-BP/KI Banten/XI/2020 Tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Badan Publik di Provinsi Banten Tahun 2020, PPID Jamkrida Banten ditetapkan sebagai Badan Publik "Menuju Informatif" Kategori Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Banten.





Dirut Jamkrida Banten Hendra Indra Rachman



Direktur Jamkrida Banten Ahmad Rohendi melakukan foto bersama dengan Tim Money KI Banten



VI. KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Adanya keterbatasan tempat, sehingga belum tersedianya ruangan PPID secara khusus.
2. Masih rendahnya tanggung jawab pengelola PPID, sehingga sebagian besar tugas dan wewenang yang melekat hanya dilaksanakan oleh beberapa orang saja.

VII. RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

1. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk kitpelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008.
2. Meningkatkan kualitas SDM pelayanan informasi melalui Coaching.


Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID PT. Jamkrida Banten.

Serang, Februari 2021
PPID PT JAMKRIDA BANTEN



Asep Wahyu Mulyana
Koordinator

Mengetahui,
DIREKSI PT. JAMKRIDA BANTEN



Hendra Indra Rachman
Direktur Utama



Ahmad Rohendi
Direktur





jamkrida banten

Serang, 3 Februari 2021

Nomor : 159/S-Kel/DIR/II/2021
Lampiran : 1 (satu) Set
Perihal : Penyampaian Laporan Tahunan Layanan
Informasi Publik Tahun 2020.

Kepada Yth :
Ketua Komisi Informasi
Provinsi Banten
di
Tempat

Assalamu,alaikum, Wr, Wb


Teriring salam dan do'a semoga taufik dan hidayah Allah SWT senantiasa menyertai kita semua dalam menjankan aktivitas sehari-hari. Aamiin.

Menunjuk Surat dari Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor : 006/KI-Banten/I/2021 Tanggal 11 Januari 2021 Perihal Penyampaian Laporan Tahunan Tahun 2020. Bersama ini kami sampaikan Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Tahun 2020, sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terimakasih.

Wassalam

PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN


HENDRA INDRA RACHMAN
DIREKTUR UTAMA


AHMAD ROHENDI
DIREKTUR

